



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 25 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan Pendidikan Menengah Kejuruan, maka perlu menambah jumlah SMP dan SMK Negeri di Kabupaten Muara Enim
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/ O/ 2000 tentang Perubahan Nomenklatur SLTP Menjadi SMP serta Organisasi Dan Tatakerja SMP sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/ U/ 2003 ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan SMP dan SMK Negeri dalam Kabupaten Muara Enim, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SMP Negeri 7 Lubai berkedudukan di Desa Sumber Mulia
2. SMP Negeri 6 Muara Enim berkedudukan di Desa Harapan Jaya
3. SMP Negeri 4 Gelumbang berkedudukan di Desa Karta Mulia
4. SMP Negeri 1 Kelekar berkedudukan di Desa Menanti
5. SMK Negeri 1 Semendo Darat Laut berkedudukan di Desa Pulau Panggung
6. SMK Negeri 1 Penukal berkedudukan di Desa Babat

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian dan operasional sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal : 11-08-2008

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal : 11-08-2008

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR : 19 SERI D